

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA STATUS WALI NIKAH YANG TIDAK SAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Oleh: Alinapia¹

Abstrak

Masalah dalam penelitian ini adalah, pertama, apakah dasar pertimbangan Hakim memutus perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah? Kedua, bagaimana akibat hukum atas pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah? Metode yang digunakan adalah metode pustaka dan lapangan. Pengumpulan data dengan interview dan studi dokumentasi. Data dianalisa menggunakan teknik pengujian hipotesa berdasarkan metode induksi dan deduksi. Hasil penelitian menunjukkan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah adalah Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Namun, dasar pertimbangan tersebut kurang tepat karena tidak menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 untuk menunjuk pada Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian akibat hukum pembatalan perkawinan tersebut adalah tidak berakibat pada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan, suami atau istri yang tidak bertindak dengan i'tikad baik kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Wali Nikah

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih dari sekedar dari itu, yaitu tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam aturan hukum dan juga sesuai ajaran agama yang dianut. Sebelum adanya aturan perkawinan di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan untuk golongan warga negara dan berbagai daerah. Oleh karena itu, untuk mengatasi *pluralisme* (keberagaman) di bidang hukum perkawinan, dibentuklah undang-undang yang mengatur perkawinan secara nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹ Penulis adalah Dosen Kopertis Wilayah I Sumatera Utara DPK pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan Padangsidimpuan.

Dalam undang-undang ini perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2). Apabila dalam melaksanakan perkawinan tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan (Pasal 22). Pembatalan perkawinan, selain dikarenakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, dapat disebabkan pula karena perkawinan dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah (Pasal 26 ayat 1).

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Pembatalan perkawinan, berakibat hukum pada perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan, bukan hanya bagi pasangan suami isteri tapi bagi para pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut.

2. Permasalahan

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, *pertama*, apakah dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah di Pengadilan Agama Padangsidempuan? *Kedua*, bagaimana akibat hukum atas pembatalan perkawinan karena status wali nikah yang tidak sah di Pengadilan Agama Padangsidempuan?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Padangsidempuan, dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum sekunder, dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada

dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah². Sedangkan jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.³

Data penelitian ini adalah meliputi bahan hukum primer, hahan hukum sekunder serta hahan hukum tersier. Kemudian data dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus⁴.

C. PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Pembatalan Perkawinan

Untuk menyelesaikan suatu perkara, Majelis Hakim tidak dapat begitu saja memberikan suatu keputusan akan tetapi harus berdasarkan pada dalil-dalil dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa hakim dalam memberikan putusannya tidak boleh bersikap otoriter, melainkan harus memberikan argumentasi serta alasan yang jelas baik bagi para pihak maupun bagi para pencari keadilan pada umumnya.

Dalam penelitian ini, akan dibahas atau dianalisa mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan dalam memutus perkara pada Putusan Nomor 224/Pdt.G/2010/PA.Psp. Putusan tersebut adalah pembatalan perkawinan karena wali nikah yang tidak sah.

Dalam pengajuan permohonan pembatalan perkawinan pada putusan tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang menarik untuk diteliti sehubungan dengan latar belakang pengajuan permohonan pembatalan

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, UI Press, Jakarta, 2004, hal. 24.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal 10.

⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 10.

perkawinan pada perkara tersebut dan akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan tersebut. Para pihak dalam perkara ini adalah :

- 1) Syawaluddin Harahap bin Alm. H. Matrahim Harahap alias H. Zapinake Harahap bertindak sebagai Penggugat;
- 2) Syamsul Bahri Daulay bin Marahimpun Daulay bertindak sebagai Tergugat I;
- 3) Dermawati binti Alm. H. Matrahim Harahap alias H. Zapinake Harahap. Bertindak sebagai Termohon II;
- 4) Drs. Pahrim, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang. bertindak sebagai Tergugat III;

Dalam Posisi kasus pada putusan hakim tersebut, diuraikan bahwa:

- 1) Penggugat adalah Saudara kandung Termohon II. Satu-satunya wali yang berhak untuk menikahkan Termohon II disebabkan Orangtua Tergugat sudah meninggal dunia;
- 2) Pada tanggal 23 Mei 2010, Tergugat I telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dengan Nomor 745/131/V/2010 tanpa memberitahu dan meminta ijin serta persetujuan Penggugat;
- 3) Penggugat mengetahui adanya pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II, kurang lebih empat bulan setelah pernikahan berlangsung.
- 4) Dalam warkah nikah, tanda tangan Penggugat dipalsukan dalam satu Surat pemberitahuan kehendak nikah;
- 5) Wali nikah yang menikahkan para Tergugat, tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Tergugat II;
- 6) Penggugat sebagai saudara kandung adalah satu-satunya yang berhak sebagai wali nikah, sangat keberatan dan tidak setuju atas pernikahan antara Tergugat I dengan Saudara kandungnya yaitu Tergugat II yang dilakukan tanpa memberitahukan maupun ijin dan persetujuan Penggugat;

Berdasarkan posisi kasus yang telah diuraikan, maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membatalkan pernikahan yang dilakukan antara Termohon I dan Termohon II;
- 3) Menyatakan secara hukum, bahwa akta nikah Nomor : 745/131/V/2010 tanggal 23 Mei 2010 tidak berlaku dan tidak berharga;
- 4) Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, menurut ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Gugatan dari Penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dengan menghadirkan para pihak, mempelajari surat-surat yang ada dalam berkas perkara, dan mendengar keterangan keterangan para pihak berperkara di muka persidangan. Kemudian pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat I hadir, selanjutnya Surat Gugatan dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihubungkan dengan alat bukti surat P1 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 Mei 2010 sebagaimana tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 745/131/V/2010, tanggal 25 Mei 2010;
- b) Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II adalah saudara Karnadi yang dikenal oleh Tergugat I sebagai seorang Pegawai Pembantu Pencatat Nikah di Kota Medan;
- c) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengetahui dan mengakui saudara Karnadi bukanlah kerabat atau saudara kandung dari Tergugat.

Menimbang bahwa dari kesimpulan tersebut telah dapat ditemukan fakta di persidangan bahwa pada saat pernikahan Tergugat I dengan

Tergugat II dilaksanakan yang bertindak jadi Wali nikahnya adalah seorang laki-laki yang bernama Karnadi yang menurut pengakuan Tergugat I adalah seorang Pegawai Pembantu Pencatat Nikah di Kota Medan yang tidak ada hubungan nasabnya dengan Tergugat II.

Menimbang bahwa selain dari pada itu Tergugat I dan Tergugat II mengetahui dan mengakui bahwa Tergugat II masih punya saudara laki-laki dan saudara perempuan yang lain, namun Tergugat I dan Tergugat II beranggapan tidak merestui perkawinan mereka dan Tergugat II-pun sudah berstatus janda maka menurut Tergugat I ia dapat menikah tanpa ada persetujuan walinya.

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II dipersidangan telah mengakui semua kesalahan yang sengaja dilakukannya untuk menikah dengan jalan melakukan pernikahan dengan wali nikah yang bukan nasabnya atau melakukan pernikahan dengan wali nikah yang bukan wali Tergugat II. Oleh karena itu pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, maka perkawinannya dapat dibatalkan sesuai ketentuan Pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat dan bukti yang cukup, oleh sebab itu gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang -Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini,

MENGADILI

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat
- b) Membatalkan pernikahan Tergugat (Syamsul Bahri Daulay bin Marahimpun Daulay) dengan Tergugat II (Dermawati binti H.Matrahim

Harahap alias H. Zapinake Harahap) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2010 di Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang;

- c) Menyatakan Akta Nikah Nomor 745/131/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang tidak berkekuatan Hukum;
- d) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar RP.294.000,- (Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Dari duduk perkara Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 745/131/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 tersebut, dapat ditarik beberapa analisa, yaitu menyangkut latar belakang pengajuan Gugatan pembatalan perkawinan, dikarenakan wali nikah dalam pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah wali nikah yang tidak sah menurut hukum.

Hal tersebut terbukti dalam warkah nikah, tanda tangan Penggugat yang merupakan saudara kandung atau wali nikah yang sah dari Tergugat II dipalsukan berupa:

- a) Surat pemberitahuan kehendak nikah tertanggal 23 Mei 2010;
- b) Kartu Tanda Penduduk tidak sebenarnya dimana Tergugat I bertempat tinggal.

Berdasarkan penelitian penulis terhadap putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Nomor 224/Pdt.G/2010/PA.Psp, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, berikut dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok Gugatan Penggugat adalah menggugat pembatalan atas perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan bukan dengan wali nikah yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam dan menyalahi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu izin orang tua yang dipalsukan tanda tangannya.

Gugatan Penggugat mendasarkan pada ketentuan Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi

Hukum Islam. Berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat I di persidangan bahwa dia mengakui telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II.

Adapun dalam perkara tersebut, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap secara In person di persidangan, sedangkan Tergugat II tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan Berita Acara Pemanggilan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti. Akan tetapi, Tergugat III tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, oleh karena itu Tergugat III dinyatakan tidak hadir.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim menarik kesimpulan:

- a) Bahwa memang perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II telah dilangsungkan dengan wali yang tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;
- b) Pada saat dilangsungkan pernikahan Tergugat I, telah diakui oleh saksi bahwa dirinya yang membubuhkan tanda tangan surat izin orang tua tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan apa yang telah terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak". Sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 dan 23 UU No. 1 Tahun 1974, Gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menurut Tris Widodo, SH.,MH., selaku Advokat di Padangsidempuan, menyatakan sudah seharusnya perkawinan tersebut dibatalkan, karena dari hasil persidangan di Pengadilan Agama Padangsidempuan menyangkut Putusan Pengadilan Nomor 224/Pdt.G/2010/PA.Psp terbukti telah memenuhi unsur Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa: "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun

harus mendapat izin kedua orang tua". Dalam perkara tersebut, terbukti bahwa dalam warkah nikah tanda tangan Pemohon telah dipalsukan pada surat izin orang tua. Selanjutnya berdasarkan keterangan yang penulis dapat bahwa, pada dasarnya surat izin orang tua tersebut hanyalah bersifat administratif.

Dipalsukannya surat izin orang tua tersebut adalah semata-mata untuk mensiasati agar syarat-syarat administratif untuk melangsungkan perkawinan dapat terpenuhi. Sehingga perkawinan dapat dilangsungkan.

Mengenai hal tersebut dilatar belakangi oleh suatu permasalahan yang menyebabkan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan menggunakan wali nikah yang tidak sah sehingga syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan yang bersifat administratif dipalsukan oleh Tergugat.

Perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II yang dilangsungkan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya dilatar belakangi karena sebelum terjadinya perkawinan, bahwa menurut Tergugat I, Tergugat II tidak perlu lagi mendapat persetujuan dari walinya untuk menikah karena Tergugat II sudah pernah menikah dan sudah punya anak dan sudah dapat bertindak atas dirinya sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang Hakim di Pengadilan Agama Padangsidimpuan bahwa, menurut beliau Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran dari syarat-syarat administratif pernikahan yang berupa surat izin orang tua, surat pemberitahuan kehendak nikah, dan Kartu Tanda Penduduk dari Termohon I.

Dari kasus posisi dan pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 224/Pdt.G/2010/PA.Psp, pertimbangan untuk memutuskan perkara tersebut berdasarkan pada ketentuan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, yaitu Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".

Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 224/Pdt.G/2010/PA.Psp, perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pernikahan antara Tergugat I dengan Tergugat II harus mendapat izin dari kedua orang tua atau wali Tergugat II.

Disebabkan surat izin orang tua Tergugat II atau dalam hal ini disebut Pemohon, telah dipalsukan. Maka perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak sah dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

2. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Oleh Pengadilan Agama

Dimulainya pembatalan perkawinan, beserta akibat hukum yang ditimbulkan oleh Pengadilan Agama ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Selanjutnya Pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa keputusan batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut ;Suami atau istri;
- b. yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam 1 dan 2 sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila perkawinan dilaksanakan tidak memenuhi syarat-syarat sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974, maka perkawinan itu dapat dibatalkan karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, tentunya apabila perkawinan itu dibatalkan akan memiliki akibat hukum.

Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Pembatalan perkawinan memiliki akibat hukum terhadap berbagai pihak baik pihak yang melaksanakan perkawinan maupun pihak lain yang berkaitan dengan adanya perkawinan tersebut.

Berdasarkan pembahasan atau analisa penulis, dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 224/Pdt.G/2010/PA.Psp adalah kurang tepat, karena dalam pertimbangan hukumnya, berdasarkan apa yang telah terbukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 71 huruf e Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.

Selanjutnya, Majelis Hakim beranggapan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 dan 23 UU No. 1 tahun 1974, Gugatan Penggugat patut dikabulkan. Artinya bahwa, dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut langsung menunjuk pada Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam berlaku bagi setiap orang yang beragama Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa, dasar pertimbangan Majelis Hakim langsung menunjuk pada hukum agama.

Sedangkan dalam perkawinan di Indonesia, untuk berlakunya hukum agama adalah didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Akan tetapi, dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan perkara Nomor 224/Pdt.G/2010/PA.Psp., sama sekali tidak mencantumkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

Ketentuan mengenai wali nikah tidak diatur baik di dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun dalam PP No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi, mengenai wali nikah tersebut didasarkan pada ketentuan masing masing agama dan kepercayaan para pihak yang

melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaannya itu ". Sedangkan dalam hukum Islam, wali dalam perkawinan adalah merupakan "rukun" artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali, perkawinan dianggap tidak sah. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu perkawinan dalam Islam juga ditentukan oleh wali nikah.

Dengan demikian, Majelis Hakim dalam menentukan suatu pertimbangan hukum pada kasus tersebut harus juga menyebutkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Tris Widodo, SH.,MH., selaku salah seorang Advokat di Padangsidimpuan mengatakan bahwa, memang dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut langsung menunjuk pada Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam karena para pihak beragama Islam, maka secara otomatis mengenai wali nikah berlaku ketentuan dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan mengenai wali nikah dalam Islam diatur secara tegas dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, menurut penulis, dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut lebih tepat jika menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak". Sehingga atas dasar tersebut, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Namun, pada dasarnya dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai perkawinan. Akan tetapi, dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut kurang tepat karena tidak menggunakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 untuk menunjuk pada Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dasar pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam memutus perkara pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 224/Pdt.G/2010/PA.Psp adalah Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak”. Namun, penulis memandang dasar pertimbangan Majelis Hakim tersebut kurang tepat karena tidak menggunakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 untuk menunjuk pada Pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.
- b. Adapun akibat hukum dari pembatalan perkawinan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 224/Pdt.G/2010/PA.Psp mencakup 3 (tiga) hal penting:
 - 1) Putusnya hubungan suami istri antara Tergugat I dengan Tergugat II karena telah melangsungkan perkawinan dengan menggunakan wali nikah yang tidak berhak atau tidak sah. Sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
 - 2) Mengenai anak yang dilahirkan dari perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dibatalkan oleh keputusan pengadilan, dengan dasar Pasal 28 ayat (2) huruf a UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa keputusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, maka kedudukan anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang dibatalkan, dianggap sebagai anak sah, sehingga berhak atas pemeliharaan, pembiayaan serta waris dari kedua orang tuanya.

- 3) Mengenai harta bersama, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap harta bersama sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, maka mengenai pembagian harta bersama diserahkan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak dan dibagi secara berimbang.

2. Saran

Dalam rangka mencegah terjadinya pembatalan perkawinan seperti halnya perkara tersebut, maka hendaknya Pegawai Pencatat Perkawinan (Kantor Urusan Agama) benar-benar meneliti kebenaran identitas dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

Daftar Pustaka

A. Buku

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000.

K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980.

Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Hazairin, *Tinjauan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta, 1975.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998.

Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.

Riduan Syahrani, Abdurrahman, *Masalah-masalah hukum perkawinan di Indonesia*, PT. Media Sarana Press, Jakarta, 1986.

Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*,

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Akmil, Magelang, 1987.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, UI Press, Jakarta, 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 7*, Alih Bahasa: Moh. Thalib, Cetakan Ketiga, 1986.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

B. Peraturan PerUndang-undangan

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.